

Pendaftaran Fidusia

Untuk masuk kedalam Aplikasi Fidusia Online cukup dengan mengklik alamat URL <http://fidusia.ahu.go.id> pada browser. Kemudian akan muncul tampilan, sebagai berikut


- Cara Melakukan Pendaftaran Fidusia Online

Untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Notaris harus memiliki user ID dan password aplikasi fidusia online. Berikut langkah-langkah pendaftaran jaminan fidusia online

A. LOGIN

Lakukan Login dengan user ID dan password yang Anda miliki.



1. Masukan Username dan Passwordnya
2. Setelah itu klik tombol  untuk masuk ke halaman pendaftaran

B. TAMPILAN HOME

Home

Pendaftaran

Perubahan

Penghapusan

Daftar Transaksi

Lain-lain +

Pencarian Data

FIDUSIA ONLINE

Logout

Selamat Datang

PENGUMUMAN :

SOP Pelayanan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, [Lihat SOP](#)

PENGUMUMAN :

Untuk Notaris yang mengalami permasalahan dengan Pembayaran BNI, seperti sudah bayar tapi di Aplikasi Fidusia masih merah dan tidak bisa cetak sertifikat karena belum di nyatakan Lunas, silakan hubungi BNI terdekat untuk permasalahan tersebut, nnt pihak BNI yang akan melaporkan permintaan ubah status dari "**belum lunas**" menjadi "**lunas**"

PERINGATAN :

1. Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Fidusia;
2. Silakan isi Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online dengan cermat dan benar

Setelah memasuki tampilan home pada fidusia maka akan terlihat penguman dan peringatan.

ISI FORM PENDAFTARAN

Form isian pendaftaran jaminan fidusia yang terdiri dari :

1. Identitas Pemberi Fidusia

FIDUSIA ONLINE

Home

Pendaftaran

Perubahan

Penghapusan

Daftar Transaksi

Lain-lain

Pencarian Data

Form Isian Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 A. Identitas Pemberi Fidusia

Biodata Pemberi Fidusia (pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit)

Pemberi Fidusia *

a

Badan usaha

-- pilih --

Badan usaha

Perorangan

☐ Usaha Mikro [\[?\]](#) ☐ Usaha Kecil [\[?\]](#) ☐ Usaha Menengah [\[?\]](#) ☐ Usaha Lainnya

b

Perorangan

-- pilih --

Badan usaha

Perorangan

☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

☒ Produktif [\[?\]](#) ☐ Konsumtif [\[?\]](#)

☐ Usaha Mikro [\[?\]](#) ☐ Usaha Kecil [\[?\]](#) ☐ Usaha Menengah [\[?\]](#) ☐ Usaha Lainnya

Jenis Penggunaan *

Nama Pemberi *

NPWP/NIK *

Alamat *

Kode Pos *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan

Kelurahan

RT

RW

Nama Debitur

Isi jika Nama Debitur bukan Pemberi Fidusia

Klik pada menu pendaftaran maka akan terlihat form isian pendaftaran jaminan fidusia.

- Pilih salah satu pemberian fidusia yang berisi badan usaha dan perorangan
1. Ketika memilih “Badan Usaha” maka akan muncul Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Lainnya.
 2. Ketika memilih “Perorangan” maka akan muncul jenis kelamin Laki-Laki dan Perempuan
- Pilih jenis penggunaan Produktif dan Konsumtif. Ketika pilih produktif maka akan muncul Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Lainnya.
 - Masukan Nama Pemberi
 - Masukan NPWP/NIK
 - Masukan Alamat
 - Masukan Kode Pos
 - Pilih Provinsinya
 - Pilih Kabupaten/Kota
 - Pilih Kecamatan

- Masukan Kelurahan
- Masukan RT Dan RW
- Isi Jika Nama Debitur Bukan Pemberi Fidusia

2. Identitas Penerima Fidusia

2 B. Identitas Penerima Fidusia

Biodata Penerima Fidusia (Pemberi Kredit)

Penerima Fidusia *

☐ Bank ☐ Lembaga Keuangan Bukan Bank ☐ Lainnya

Nama Penerima *

NPWP/No SK *

Alamat *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan

Kelurahan

RT RW

- Pilih salah satu penerima fidusia Badan Usaha dan Perorangan. Ketika memilih “Badan Usaha” maka akan muncul pilihan Bank, Lembaga Keuangan, Bukan Bank dan Lainnya. Jika memilih “Perorangan” maka akan muncul Nama penerima saja.
- Masukan nama penerima
- Masukan NPWP/No.SK
- Masukan Alamat
- Masukan Kode Pos
- Pilih Provinsi
- Pilih Kabupaten/Kota
- Pilih Kecamatan
- Masukan Kelurahan
- Masukan RT Dan RW

3. Akta Notaris Jaminan Fidusia

3

C. Akta Notaris Jaminan Fidusia

PP 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Nomor Akta *

Tanggal Akta *

Nama Notaris *

NOTARIS SABH2

Kedudukan Notaris *

NUSA TENGGARA BARAT

untuk kedudukan notaris yang tidak sesuai dapat merubah di APLIKASI NOTARIAT.

- Masukkan “Nomor Akta Notaris” jaminan fidusia
- Masukkan “Tanggal Akta” notaris.

Pada kolom selanjutnya akan terisi secara otomatis Nama notaris dan kedudukannya.

4. Perjanjian Pokok

4

D. Perjanjian Pokok

Isi Perjanjian *

Pilih hal hutang: ☒ satuan ☐ lebih dari 1

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah:

Rp

Berdasarkan Perjanjian *

Jangka Waktu Perjanjian yang Dimaksud *

 s.d.

- Pilih “Hal hutang dalam isi perjanjian” yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok.
- Pilih “Mata Uang” yang akan digunakan.
- Masukkan “Nominal” dari perjanjian pokok dengan jenis mata uang yang dipilih
- Masukkan nama perjanjian yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok.
- Masukkan “Jangka Waktu Perjanjian” yang di maksud.

5. Uraian Objek Jaminan Fidusia

E. Uraian Obyek Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
- Hipotek atas pesawat terbang; dan
- Gadai.

Kategori Obyek *

Obyek Berserial Nomor

Kendaraan Roda Empat

✖

Merk *

Tipe *

No. Rangka *

No. Mesin *

Bukti Obyek *

Nilai Obyek *

IDR - INDONESIA RUPIAH

+

E. Uraian Obyek Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
- Hipotek atas pesawat terbang; dan
- Gadai.

Kategori Obyek *

Obyek Tidak Berserial Nomor

Hewan Ternak

1

✖

6

Keterangan *

2

Bukti Obyek *

3

Nilai Obyek *



IDR - INDONESIA RUPIA

4


+

5


- Pilih kategori "Obyek" yang akan menjadi jaminan fidusia, Jika "Obyek Berserial Nomor" maka akan muncul kolom nomor 2 dan seterusnya.
- Pilih "Jenis Obyek" dari kategori obyek berserial nomor.
- Masukkan "Merk" dari obyek yang dimaksud.
- Masukkan "Tipe" dari obyek yang dimaksud.
- Masukkan "Nomor Rangka" dari obyek yang dimaksud.
- Masukkan "Nomor Mesin" dari obyek yang dimaksud.
- Masukkan "Bukti Obyek" dari obyek yang dimaksud.
- Pilih "kurs" dari nilai obyek yang dimaksud.


- Masukkan “Nominal Obyek” dari obyek yang dimaksud.
- Klik tombol  untuk menambahkan obyek yang akan dijadikan obyek jaminan fidusia
- Klik tombol  untuk menghapus obyek.

6. Nilai Penjaminan




6 F. Nilai Penjaminan

Nilai Penjaminan * 

Kategori Nilai Penjaminan * 

- pilih--
- 1. Sampai dengan Rp 50.000.000
- 2. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000
- 3. Di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- 4. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
- 5. Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
- 6. Di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
- 7. Di atas Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000
- 8. Di atas Rp 500.000.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000.000
- 9. Di atas Rp 1000.000.000.000

- Pilih “Mata Uang” dari Nilai Penjaminan.
- Masukkan “Nominal” dari nilai penjaminan yang dimaksud.
- Klik tombol  untuk menambahkan nilai penjaminan.
- Masukkan “Kategori Nilai Penjaminan” dari nilai yang dimaksud.

7. Disclaimer Peringatan



7 PERINGATAN

☐ Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data yang tertuang dalam Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas Pengisian Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Seluruh data yang di Input merupakan tanggung jawab Pemohon.

[Preview](#)

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia&rev=1447043750

Last update: **2015/11/09 04:35**